



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/379/2021

TENTANG


**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2021, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);




11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Panitia Pengarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pengarah dan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. Panitia Pengarah:
 1. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa tingkat Kabupaten;
 2. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa di tingkat Kabupaten;
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa di tingkat Kabupaten; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - b. Panitia Teknis:
 1. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
 2. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;
 3. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 4. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;



5. melaporkan kepada Panitia Pengarah mengenai permasalahan yang timbul dan perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
6. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tingkat Desa kepada Panitia Pengarah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO






Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2021.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 September 2021
Nomor : 141.1/379/2021

SUSUNAN PANITIA PENGARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
5.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0722/Kudus	Anggota
6.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kudus	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	






BUPATI KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 September 2021
Nomor : 141.1/379/2021

SUSUNAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	5 (lima) orang yang ditunjuk
2.	Kepala Seksi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
6.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO